

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum dan keamanan. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah maraknya tindak pidana judi *online*.¹ Judi *online* merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan aktivitas perjudian secara daring, yang sulit dideteksi dan diberantas.² Di Kabupaten Pangandaran, kasus judi *online* telah menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Polres Pangandaran, mengingat dampaknya yang merugikan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan moral.³

Perjudian dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu perjudian konvensional dan perjudian daring. Di Indonesia, perjudian *online* telah menunjukkan perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai jenis permainan, seperti poker *online*, taruhan sepak bola, kasino daring, dan bola tangkas *online*, selain bentuk-bentuk lainnya yang terus bermunculan. Masing-masing jenis permainan ini memiliki karakteristik tersendiri, namun semuanya memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada unsur keberuntungan. Hal ini berarti bahwa hasil dari setiap aktivitas perjudian bersifat acak dan tidak dapat diprediksi secara pasti, karena didorong oleh faktor-faktor peluang yang selalu berubah.⁴

¹ Affan, Vanda, and Yusuf Saefudin. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Influencer yang Mengiklankan Judi *Online* (Studi Putusan Nomor: 871/Pid. Sus/2022/PN Tjk)." *Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3.1 (2023): hlm. 14

² Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyber Law Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Bandung, 2001, hlm. 80

³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 45.

⁴ Rizky, Muhammad Alif. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Selatan)*. Diss. UIN Syarif Hidayatullah, 2025, hlm. 3

Tindak pidana judi *online* tidak hanya melanggar hukum positif Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* selaras sesuai nilai-nilai Pancasila, sila ke 4 (empat).⁵ Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Praktik judi *online* justru merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang terjerat dalam lingkaran perjudian,⁶ oleh karena itu, penanganan kasus judi *online* memerlukan pendekatan yang komprehensif dan efektif, salah satunya melalui pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengutamakan penyelesaian masalah secara damai.⁷ Pendekatan ini dianggap relevan untuk diterapkan dalam penanganan kasus judi *online*, mengingat sifat kejahatan ini yang melibatkan banyak pihak dan memerlukan solusi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif.⁸ Dalam konteks ini, Kepolisian Polres Pangandaran memiliki peran strategis untuk menerapkan *restorative justice* sebagai upaya menanggulangi tindak pidana judi *online*.

Dasar hukum penerapan *restorative justice* di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur tentang diversi sebagai bentuk *restorative justice*. Meskipun undang-undang ini khusus mengatur tentang anak, prinsip-prinsip *restorative justice* dapat diadopsi dalam penanganan kasus pidana umum, termasuk judi *online*.

⁵ Pandji Setijo, Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Bangsa, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 20-21.

⁶ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 47.

⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 23.

⁸ *Ibid.*

Kepolisian Kabupaten Pangandaran telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana judi *online*. Upaya tersebut meliputi patroli siber, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya judi *online*, serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti *provider* internet dan lembaga keuangan. Upaya tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan dana, oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inovatif, salah satunya dengan mengintegrasikan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus judi *online*.

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus judi *online* di Polres Pangandaran dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, identifikasi pelaku dan korban judi *online*. Kedua, mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan damai. Ketiga, pemulihan kerugian yang dialami korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.⁹ Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih adil bagi semua pihak.¹⁰

Penerapan *restorative justice* juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang diamanatkan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh keadilan. *Restorative justice* tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menciptakan keadilan yang berkeadilan bagi masyarakat.¹¹

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus judi *online* juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari masyarakat yang masih memandang hukuman pidana sebagai solusi utama.¹² Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat tentang *restorative justice* juga menjadi kendala dalam implementasinya. Diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif

⁹ Sholehuddin, *Op. Cit.*, hlm. 56.

¹⁰ Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 78.

¹¹ Sholehuddin, *Op. Cit.*, hlm. 89.

¹² Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 102.

kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya *restorative justice* dalam penanganan kasus judi *online*.¹³

Di samping tantangan internal, penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus judi *online* juga menghadapi kendala eksternal, seperti pesatnya perkembangan teknologi. Para pelaku judi *online* kerap memanfaatkan platform dan metode yang sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas serta kompetensi personel Kepolisian Kabupaten Pangandaran dalam bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, pelatihan dan pembekalan mengenai penanganan kejahatan siber menjadi kebutuhan yang mendesak guna mendukung efektivitas penerapan *restorative justice*.¹⁴

Kerja sama antarlembaga juga menjadi faktor krusial dalam upaya pemberantasan judi *online*. Kepolisian Kabupaten Pangandaran perlu menjalin sinergi dengan lembaga pemerintah lainnya, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pihak swasta seperti penyedia layanan internet dan perbankan. Kerja sama ini bertujuan untuk memblokir situs-situs judi *online* dan memutus aliran dana yang digunakan untuk transaksi perjudian. Dengan demikian, upaya pencegahan dan pemberantasan judi *online* dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efektif.

Penerapan *restorative justice* juga harus didukung oleh peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang penanganan kasus judi *online*. Peraturan daerah ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi Kepolisian Polres Pangandaran dalam menerapkan pendekatan *restorative justice*. Selain itu, peraturan daerah juga dapat mengatur sanksi administratif bagi pelaku judi *online*, seperti denda atau pemblokiran akun, sebagai bentuk penanganan di luar proses peradilan pidana.

Peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam upaya menanggulangi judi *online*. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan, seperti melalui pembentukan komunitas anti-judi *online*

¹³ Sholehuddin, *Op. Cit.*, hlm. 112.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

atau kegiatan sosialisasi di tingkat desa.¹⁵ Partisipasi masyarakat ini dapat memperkuat upaya Kepolisian Polres Pangandaran dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik judi *online*.¹⁶

Secara filosofis, penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus judi *online* sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Pangandaran yang mengedepankan musyawarah dan gotong royong. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah secara hukum, tetapi juga memperkuat kembali ikatan sosial yang mungkin rusak akibat praktik judi *online*,¹⁷ dengan demikian, *restorative justice* dapat menjadi solusi yang holistik dan berkelanjutan dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* di Kabupaten Pangandaran.

Studi ini diharapkan dapat menyajikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus judi *online*, serta menyoroti berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Polres Pangandaran. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang layak diadopsi oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan judi *online*. Penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, melainkan juga menawarkan implikasi praktis bagi pengembangan sistem hukum dan peningkatan keamanan di Kabupaten Pangandaran.

Penting untuk mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial dari pelaku judi *online*. Banyak pelaku judi *online* sebenarnya adalah korban dari sistem yang memanfaatkan kerentanan mereka, seperti tekanan ekonomi atau kurangnya pemahaman tentang risiko judi *online*. Pendekatan *restorative justice* dapat menjadi solusi yang manusiawi dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan

¹⁵ Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 120.

¹⁶ Sholehuddin, *Op. Cit.*, hlm. 135.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan.

Media juga memainkan peran penting dalam upaya pencegahan judi *online*. Media lokal, seperti radio, televisi, dan surat kabar, dapat digunakan sebagai sarana kampanye anti-judi *online*. Melalui program-program khusus, media dapat menyebarkan informasi tentang bahaya judi *online* dan cara melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib, dengan demikian, masyarakat akan lebih waspada dan proaktif dalam melawan praktik judi *online*.

Keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam penanganan judi *online* di Kabupaten Pangandaran sangat bergantung pada komitmen semua pihak, baik aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Sinergi dan kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari praktik judi *online*, dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan Kabupaten Pangandaran dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* secara efektif dan manusiawi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan maka rumusan masalah adalah bagaimana penerapan *restorative justice* oleh Polres Pangandaran dalam penanganan kasus judi *online* di Kabupaten Pangandaran?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dan menganalisis bagaimana penerapan *restorative justice* oleh Polres Pangandaran dalam penanganan kasus judi *online* di Kabupaten Pangandaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya upaya kepolisian Kabupaten Pangandaran dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* melalui pendekatan *restorative justice*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yaitu berhubungan dengan isu judi *online* oleh masyarakat.

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman agar dalam menjalankan tugasnya lebih memperhatikan wewenangnya sesuai dengan prosedur.
- b. Bagi Tenaga Pendidik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mensosialisasikan kepada murid – murid akan bahayanya dari judi *online*.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat memiliki kepaahaman bahwa masyarakat juga memiliki hak dalam melaporkan tindak pidana judi *online*.
- d. Bagi Orang Tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat orang tua bisa lebih mendidik anaknya dan memberi masukan agar orang tua dapat memperhatikan kesejahteraan anak, dan perlindungan anak agar tidak terjerumus dalam hal yang tidak baik, agar tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Peran Polres Pangandaran Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi *Online* Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”, bukanlah merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari penelitian lain. Sebagai pembanding akan diberikan 3 (tiga) skripsi dengan

tema yang sama. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu :

1. Jassen Adhika Budi Prabowo , Fakultas Hukum, NPM 150512124, 2020, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rumusan Masalah

Bagaimanakah upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi Tindak Pidana Judi *Online*? Dan Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi Tindak Pidana Judi *Online*?

- b. Hasil Penelitian:

Upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Pre-emptif edukatif, Preventif/Pencegahan dan Represif/Penindakan. Pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa hambatan dalam upaya penanggulangan perjudian *online* yaitu kurangnya peran masyarakat dalam menemukan saksi, server dari situs-situs perjudian *online* berada di luar negeri, peralatan media elektronik berupa laptop dan internet, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta masih kewalahan dalam menegakkan hukum perjudian *online* dan minat dari masyarakat dalam melakukan perjudian *online* itu tinggi sehingga perjudian makin banyak.

2. Gabriel Prayoga Hutahaean, NPM 160512258, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, dengan judul “Peran Polisi Resor Kota Pematang Siantar dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel di Kota Pematang Siantar” dengan rincian sebagai berikut :

a. Rumusan Masalah :

Bagaimana peran polisi resor kota Pematang Siantar dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di Kota Pematang Siantar?

b. Hasil Penelitian

Peran polisi resor Pematang Siantar dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel dapat dilihat dari tindakan yang dilaksanakan polisi dengan cara pre-emptif, dan represif. Dalam tindakan pre-emptif Polisi Resor di Kota Pematang Siantar menerapkan nilai atau norma-norma terhadap masyarakat melalui penyampaian pesan yang di amanahkan kepada keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas), bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibnas) dan melakukan penyuluhan hukum tentang perjudian yang rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali.

3. Adhyaksa Regita Revia Ardianti, NPM 190513323, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023, dengan judul “Upaya Penyidik Polres Klaten dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Online* di Kabupaten Klaten” dengan rincian sebagai berikut:

a. Rumusan Masalah

Bagaimana kendala penyidik Polres Klaten dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di Kabupaten Klaten.

b. Hasil Penelitian

Peran penyidik Polres Klaten dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* melakukan dengan tiga cara yaitu, Upaya pre-emptif, Preventif dan Upaya Represif. Polres Klaten dalam menanggulangi tindak pidana perjudian memiliki beberapa kendala yaitu karena masyarakat kurang sadar bahwa perjudian dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan perjudian

online dilakukan melalui media elektronik maka sulit untuk menemukan siapa pelakunya.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsep sebagai berikut :

1. Pengertian judi *online* adalah aktivitas perjudian yang dilakukan melalui platform digital, seperti situs web atau aplikasi, dengan menggunakan internet sebagai media transaksi. Aktivitas ini diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Judi *online* memiliki karakteristik unik, seperti penggunaan teknologi canggih (VPN, mata uang digital) dan transaksi melalui rekening bank atau dompet digital, yang membuatnya sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Dampaknya meliputi kerusakan tatanan sosial, kerugian ekonomi, dan pelanggaran hukum pidana serta UU ITE.
2. Pengertian *restorative justice* adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 5 tentang diversifikasi) dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Prinsipnya meliputi partisipasi aktif pelaku, korban, dan masyarakat; pemulihan kerugian; serta penyelesaian perkara di luar pengadilan. *Restorative justice* relevan diterapkan dalam penanganan judi *online* karena menyelesaikan kasus secara manusiawi dan efektif, serta mengurangi beban pengadilan dan stigma negatif terhadap pelaku.
3. Peran Polres Pangandaran adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menanggulangi judi *online*, Kepolisian melakukan berbagai strategi, seperti patroli siber, pemblokiran situs judi *online* (Pasal 40 dan 42 UU ITE), serta sosialisasi dan edukasi masyarakat. Namun, Kepolisian juga menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, resistensi masyarakat terhadap *restorative justice*, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya judi *online*.

4. Ruang Lingkup Penelitian yaitu berfokus pada peran Kepolisian Kabupaten Pangandaran dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* melalui pendekatan *restorative justice*. Subjek penelitian adalah Kepolisian Kabupaten Pangandaran, sedangkan objek penelitian meliputi tindak pidana judi *online* dan penerapan *restorative justice*. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dengan batasan waktu pada kasus-kasus judi *online* yang terjadi dalam 5 tahun terakhir (2018–2023). Aspek hukum yang dibahas meliputi dasar hukum judi *online* dan *restorative justice*, strategi dan kendala hukum dalam penanggulangan judi *online*, serta evaluasi efektivitas penerapan *restorative justice*.
5. Batasan Penelitian pada penerapan *restorative justice* dalam penanganan judi *online* dan upaya Kepolisian Kabupaten Pangandaran dalam pencegahan serta pemberantasan judi *online*. Penelitian tidak membahas kasus perjudian konvensional (*offline*), tindak pidana siber selain judi *online*, atau implementasi *restorative justice* di luar wilayah Kabupaten Pangandaran. Dengan batasan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam dan relevan terhadap permasalahan judi *online* di Kabupaten Pangandaran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan dokumen-dokumen hukum terkait judi *online* dan *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, konsep, dan implementasi *restorative justice* dalam penanganan judi *online* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan penulisan hukum. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan antara lain :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 tentang perjudian.
- b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (khususnya pasal 5 tentang diversi).
- e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari buku – buku, artikel, jurnal, media masa, pendapat – pendapat hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber guna mengumpulkan bahan hukum. Narasumber dalam penulisan ini adalah Briptu Bayu Syaripudien Hidayat Wirapradana, S.H. dari Tipidter Polres Pangandaran.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengkaji data normatif dan konseptual terkait judi *online* serta penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian Kabupaten Pangandaran, dengan fokus pada interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan dokumen-dokumen terkait.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan hukum ini ditulis berdasarkan sistematika penulisan hukum. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keterkaitan dengan judul serta menghubungkan BAB satu dengan BAB lainnya.

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I dalam penulisan hukum ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini.

2. BAB II : PEMBAHASAN

Pada BAB II berisi tentang :

- a. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Judi *Online*, termasuk karakteristik dan dampak sosial-ekonominya.
- b. Konsep dan Dasar Hukum *Restorative justice*, serta relevansinya dalam penanganan tindak pidana judi *online*
- c. Upaya Polisi Polres Pangandaran dalam Menanggulangi Judi *Online*, meliputi strategi, kendala, dan implementasi pendekatan *restorative justice*.

3. BAB III : PENUTUP

BAB III dalam penulisan hukum ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran tindak lanjut yang perlu dilakukan terkait Peran Polres Pangandaran dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* melalui pendekatan *restorative justice*.